



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. H. Obar Sobari RT.12 71571 05262022100

disdukcapil.tabalongkab.go.id

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Penduduk Non permanen

No. SK :

Persyaratan

1. a. KTP-El atau KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon mengisi formulir permohonan dan menyerahkan berkas kepada Operator SIAK

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Notifikasi PNP

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. H. Obar Sobari RT.12 71571 05262022100

disdukcapil.tabalongkab.go.id

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Fasilitas untuk mendapatkan informasi:

- a. Kotak saran
- b. Website : disdukcapil.tabalongkab.go.id
- c. Whatsapp: 0823 5035 6317
- d. Email :
disdukcapiltabalong@gmail.com
- e. E-Lapor

Perangkat Survei Kepuasan Masyarakat